



**BA HASIL
PENERIMAAN LPSDK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BERITA ACARA
NOMOR : 171/PL.02.5-BA/62/Prov/X/2020**

**TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh satu bulan oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula RPP Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/~~Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota~~), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada hari sabtu tanggal tiga puluh satu bulan oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan pukul 18.00 WIB/~~WITA/WIT~~), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/~~Bupati dan Wakil~~

Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Gubernur An. Ir. Ben Brahim S. Bahat., M.M., M.T dan Calon Wakil Gubernur Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si	Pukul 13.58 WIB	"MENYAMPAIKAN"

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPSDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Palangka Raya, 31 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HARMAIN	Ketua	
2.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota	
3.	SASTRIADI	Anggota	
4.	EKO WAHYU SULISTIOBUDI	Anggota	
5.	SAPTA TJITA	Anggota	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

I. PENERIMAAN LADK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
Calon Gubernur An. Ir. Ben Brahim S. Bahat., M.M., M.T dan Calon Wakil Gubernur Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si	Sabtu, 31 Oktober 2020	13.58 WIB

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN			KETERANGAN	
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	TIDAK SESUAI		
1	Periode LPSDK	√	-	√	-	Periode 25/09/2020 s.d 30/10/2020
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	√	-	√	-	Rp. 0,- (Nihil)
3	Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang	-	-	-	-	Tidak Ada Penyumbang (Nihil)
4	Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)	-	-	-	-	Tidak Ada
5	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan	-	-	-	-	Tidak Ada Penyumbang (Nihil)

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist (√) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.